

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

2.1.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif artinya pajak dikenakan karena adanya subjeknya, yakni mereka yang telah memenuhi kriteria pemajakan seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Menurut subjek pajak dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang merupakan ketentuan umum dari undang – undang ini dinyatakan bahwa pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Ketentuan mengenai siapa yang menjadi subjek pajak penghasilan secara umum menurut pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a.
 - 1). orang pribadi
 - 2). warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- b. badan
- c. bentuk usaha tetap

2.1.1.1 Yang Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2,3 dan 4. Subjek pajak penghasilan digolongkan menjadi 2, yaitu :

1. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah :
 - a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perbedaan Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri adalah :

1. Subjek Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Subjek Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
2. Subjek Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Subjek Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
3. Subjek Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Subjek Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Sedangkan untuk mengetahui mulai dan berakhirnya kewajiban dari pajak subjektif adalah :

1. Bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia, sedangkan bagi orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari pertama orang pribadi tersebut berada di Indonesia atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak

subjektif berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya.

2. Bagi badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan kewajiban pajak subjektifnya berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
4. Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia,

dan kewajiban pajak subjektifnya berakhir pada saat tidak lagi menerimanya atau memperoleh penghasilan tersebut.

5. Bagi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris, sehingga sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya melekat pada warisan tersebut. Kewajiban pajak subjektif warisan tersebut berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi kepada para ahli warisnya, sehingga sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli warisnya.
6. Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

2.1.1.2 Yang tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan pasal 3, yang bukan termasuk subjek pajak adalah :

1. badan perwakilan negara asing
2. pejabat – pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat – pejabat lain dari negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama – sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. organisasi -- organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
4. pejabat -- pejabat organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.2 Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan pasal 4 Undang -- Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.2.1 Yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Adapun yang menjadi objek pajak penghasilan menurut peraturan perpajakan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang -- Undang Pajak Penghasilan , yaitu :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang -- undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih penilaian kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.1.2.2 Yang tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Adapun kenaikan kemampuan ekonomis yang dikecualikan sebagai Objek Pajak (non pajak penghasilan) diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang – Undang Pajak Penghasilan, yaitu :

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan;

- b. warisan,
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal,
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa,
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroen komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham persekutuan, firma dan kongsi;
- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan yang Dikenakan Pajak yang Bersifat Final dan Karakteristiknya

Jenis penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final adalah sebagai berikut :

- 1. Bunga yang berasal dari deposito atau tabungan baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang baik di Indonesia atau di luar

- negeri, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia (605/KMK.04/1994;SE-06/PJ.43/1995).
2. Penghasilan yang berasal dari penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di bursa efek (PP No.41/1994;PP14/1997;282/KMK.04/1997; SE-06/PJ.04/1995).
 3. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura (PP No.4/1995; 250/KMK.04/1995;SE-33/PJ.4/1995).
 4. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur atau agen atau dealer produk pertamina dan premix berupa premium, solar, pelumas, gas LPG, minyak tanah, dan premix yang telah dibayar atau dipungut pajak penghasilan bersifat final (450/KMK.04/1997; 549/KMK.04/1997;SE-16/PJ.41/1998).
 5. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur atau grosir tepung terigu dan gula pasir dari bulog (450/KMK.04/1997; 549/KMK.04/1997;SE-16/PJ.41/1998).
 6. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur atau distributor rokok dari pabrik rokok (KEP-24/PJ/1997).
 7. Penghasilan atas penjualan hasil produksi industri rokok putih dan kretek di dalam negeri (KMK-450/KMK.04/1997Jo KEP-66/PJ/1995; Jo-KEP-67/PJ/1995;Jo-SE-01/PJ.4/1997).
 8. Penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan atas bangunan sepanjang merupakan barang dagangan atau melakukan pengalihan orang pribadi (PP No.48/1994;PPNo.27/1996; 635/KMK.04/1996;393/KMK.04/1996).

9. Penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, gedung dan industri (PPNo.29/1996;394/KMK.04/1996;SE-22/PJ.04/1996;KEP 50/PJ/1996).
10. Selisih penilaian kembali aktiva tetap (384/KMK.04/1998; SE-29/PJ.42/1998).
11. Bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek.
12. Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui cara undian (PP No.42/1994;SE-17/PJ.4/1994).
13. Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayanan dalam negeri dari pengangkutan orang dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan atau sebaliknya (416/KMK.04/1998).
14. Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau penerbangan luar negeri (417/KMK.04/1996).
15. Penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia (pasal 15 UU PPh Jo 634/KMK.04/1994).
16. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan (kecuali konsultan hukum dan pajak) (PP No.73/1996;704/KMK.04/1996; SE-42/PJ.4/1996).
17. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 (PP No.149/2000).

18. Hadiah perlombaan atau penghargaan (PP No.132/2000).
19. Bunga yang berasal dari simpanan anggota pada koperasi (KMK.142/KMK.04/1998 Jo. SE-43/PJ.43/1998).
20. Uang pesangon, THT, tebusan yang diterima sekaligus oleh pegawai tetap atau pensiun pemberi kerja, dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. ASTEK, badan penyelenggaraan jamsostek (PP No.149/2000).
21. Penghasilan berupa komisi atau honor yang diterima oleh petugas dinas asuransi perusahaan atau yang diterima penjaja barang dagangan dari pemberi kerja.
22. Penerima bangunan yang dibangun diatas tanah yang dimiliki wajib pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian bangunan guna serah atau *built operate and transfer*.
23. Honorarium yang diterima pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota ABRI, dan pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara atau daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

2.2 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Ilyas dan Burton (2001:25) bahwa salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang – undang pajak. Besarnya tarif pajak dalam undang – undang pajak penghasilan ditentukan secara nilai prosentase tetapi bisa dengan nilai nominal, seperti diuraikan dibawah ini :

a. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Contoh tarif progresif seperti yang diatur dalam pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

Tarif Wajib Pajak Badan dan BUT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50,000,000	10%
Diatas Rp 50,000,000 s.d. Rp 100,000,000	15%
Diatas Rp 100,000,000	30%

Sumber : Undang-Undang Perpajakan Tahun 2006

Tabel 2

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25,000,000	5%
Diatas Rp 25,000,000 s.d. Rp 50,000,000	10%
Diatas Rp 50,000,000 s.d. Rp 100,000,000	15%
Diatas Rp 100,000,000 s.d. Rp 200,000,000	25%
Diatas Rp 200,000,000	35%

Sumber : Undang-Undang Perpajakan Tahun 2006

Dengan tarif progresif maka jumlah pajak yang terutang menjadi semakin besar sesuai dengan kenaikan tarif dan besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

b. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

c. Tarif Proportional (Sebanding)

Tarif proportional adalah tarif berupa persentase tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

d. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap.

e. Tarif Advalorem

Tarif advalorem adalah tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. Tarif bea masuk yang ditetapkan adalah sebesar 10% atas impor suatu barang.

f. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif dengan jumlah tertentu atas suatu jenis pajak barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Indonesia*, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama ataupun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Definisi penghasilan menurut Undang -- Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2000 yaitu :

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis Indonesia kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honor, penghasilan dari praktek dokter, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.
- d. Penghasilan lain -- lain seperti pembebasan hutang, hadiah dan lain -- lain.

Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong, disetor, dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi jasa, bendaharawan pemerintah dan pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah diterima merupakan pelunasan pajak terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau orang pribadi tersebut diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dan atas pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah pasal 21 Undang – Undang No. 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 1994; beserta peraturan pelaksanaannya.

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Indonesia* penerima penghasilan yang dipotong pasal 21 adalah :

1. Pegawai, adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik

Daerah. Pegawai dapat dibedakan menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai lepas.

2. Penerima pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
3. Penerima honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
4. Penerima upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
5. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun obyek pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Jendral Pajak No. KEP/545/PJ/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium, (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak,

- tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi, yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan ;
 - a. upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
 - b. upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
 - c. upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.
 - d. upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
 4. Upah tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan oleh PT Taspen atau PT Asabri.
 5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :

- a. tenaga ahli, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. olahragawan;
 - d. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penterjemah;
 - f. pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran;
 - g. kolportir iklan;
 - h. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat. Dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
 - i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - j. peserta perlombaan;
 - k. petugas penjaja barang dagangan;
 - l. petugas dinas luar asuransi;
 - m. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan – tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan – tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak – anaknya.

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

2.4 Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan pajak penghasilan pada umumnya, sesuai dengan pasal 17 yang telah dijelaskan pada tarif pajak penghasilan progresif, dalam hal ini pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak dengan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang mana besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP), namun selain pengurangan berupa PTKP tersebut juga diberikan pengurangan – pengurangan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu tarif yang dikenakan juga bervariasi. Khusus untuk PTKP telah diadakan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000, diubah menjadi sebagai berikut :

Tabel 3
Tarif Degresif

KETERANGAN	SETAHUN	SEBULAN
Untuk diri wajib pajak orang pribadi	Rp 2,880,000	Rp 240,000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	Rp 1,440,000	Rp 120,000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp 1,440,000	Rp 120,000

Sumber : Undang-Undang Perpajakan Tahun 2006

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tahun 2006 besarnya PTKP menjadi Rp 12,000,000 untuk diri wajib pajak pribadi, Rp 1,200,000 untuk tambahan wajib pajak kawin dan Rp 1,200,000 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan sekeluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang). Contoh : Rifai pegawai pada perusahaan PT XYZ, menikah dengan 3 orang anak memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 1,500,000. PT XYZ mengikuti program Jamsostek untuk seluruh karyawan yang sebesar 3.70% x gaji sebulan dibayar perusahaan sedangkan yang 2.00% x gaji sebulan dibayar oleh Rifai. PT XYZ membayar iuran pensiun Rifai ke dana pensiun tersebut, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 40,000 sedangkan Rifai membayar sendiri iuran pensiun sebesar Rp 25,000. Dengan demikian penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Rifai pada tahun 2006 sebagai berikut :

Penghasilan bruto sebulan		Rp 2,500,000
Pengurangan :		
1. biaya jabatan (5% x Rp 1,500,000)	Rp	75,000
2. iuran pensiun	Rp	50,000
3. iuran JHT (2.00%)	<u>Rp</u>	<u>30,000</u>
		<u>Rp 155,000</u>
penghasilan Neto Sebulan		Rp 2,345,000
Penghasilan Neto Setahun (12 x Rp 2,345,000)		Rp 28,140,000

PTKP (K/E):

1. Wajib Pajak sendiri	Rp	12,000,000
2. Tambahan status kawin	Rp	1,200,000
3. Tambahan untuk 3 anak	<u>Rp</u>	<u>3,600,000</u>
		<u>Rp 16,800,000</u>

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 11,340,000

Pajak penghasilan pasal 21 setahun : 5% x Rp 11,340,000 Rp 567,000

Pajak penghasilan pasal 21 sebulan : Rp 567,000/12 Rp 47,250

Adapun untuk penghitungan pajak penghasilan bagi karyawan perusahaan pada dasarnya sama yaitu menggunakan contoh rumus diatas.

Berikut ini cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 :

1. Dari Penghasilan Kena Pajak, terdiri dari :

A. Pegawai Tetap

1. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangkan dengan :

- a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi - tingginya Rp 1,296,000 setahun atau Rp 108,000 sebulan. Biaya jabatan dapat

dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

- b. Iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Jamsostek, kecuali kepada badan penyelenggara Taspen, yang dibayar oleh pegawai.
2. Untuk menentukan besarnya PKP, penghasilan netonya dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya.
- a. dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 - b. Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah – rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebesar Rp 1,200,000 setahun dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang, masing – masing sebesar Rp 1,200,000 setahun.

c. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

3. Tarif yang diterapkan adalah tarif pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan.

B. Pegawai Tidak Tetap, Pemegang , dan Calon Pegawai

1. Untuk menghitung besarnya PKP dari pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya.
2. Tarif yang diterapkan adalah tarif pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan.

C. Penerima Pensiun

1. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto penerima pensiun, penghasilan bruto berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi – tingginya Rp 432,000 setahun atau Rp 36,000 sebulan.
2. Untuk menentukan besarnya PKP, penghasilan netonya dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya.
3. Tarif yang diterapkan adalah tarif pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan.

4. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun pada tahun pertama pensiun, dihitung sebagai berikut :
 - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
 - b. penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebelum pensiun;
 - c. untuk menghitung PKP, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung pajak penghasilan pasal 21 atas PKP tersebut;
 - d. pajak penghasilan pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi pajak penghasilan pasal 21 pada huruf c dengan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebelum pensiun;

- e. pajak penghasilan pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar pajak penghasilan pasal 21 seperti tersebut pada huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
5. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya dihitung sebagai berikut :
- a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
 - b. selanjutnya pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut pada butir 4 huruf a, c, dan d.
- D. Pajak Penghasilan Pasal 21 Seluruh atau Sebagian Ditanggung oleh Pemberi Kerja
- Dalam hal pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung dan dibayarkan oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian imbalan atau penghasilan berupa kenikmatan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21, sehingga dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai yang bersangkutan, jumlah pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut tidak ditambahkan pada penghasilan pegawai yang bersangkutan.

E. Tunjangan Pajak

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan, sehingga dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai yang bersangkutan, tunjangan pajak tersebut ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

F. Penerimaan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21, sehingga dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai yang bersangkutan, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut ditambahkan pada penghasilan pegawai yang bersangkutan.

G. Uang Lembur

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dihitung dengan cara menggabungkan penghasilan lain tersebut pada gaji bulanannya.

2. Penghasilan yang Tidak Kena pajak

- 1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 110,000 sehari,

tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu takwim tidak melebihi Rp 1,100,000 dan tidak dibayarkan secara bulanan.

- 2) Dalam hal penghasilan dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 1,100,000 maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360. Jika penghasilan dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
- 3) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 110,000 sehari, tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 1,100,000. Pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 110,000 tersebut.
- 4) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya (PTKP bulanan).
- 5) Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya (PTKP bulanan).

- 6) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto tersebut adalah sebesar 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3. Darai Penghasilan Bruto, terdiri dari

1) Penerima Bea Siswa

Bea siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap dan tidak tetap termasuk calon pegawai yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang diterapkan oleh pemberi kerja yang terikat kontrak atau perjanjian kerja.

2) Uang Tebusan Pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang Pesangon, dan Pembayaran Lain Sejenis Yang Dibayarkan Sekaligus

Atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayar sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan uang pesangon, dipotong pajak yang bersifat final atas jumlah bruto.

3) Uang Rapel

a. Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk masa 5 bulan, maka penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas rapel tersebut sebagai berikut :

- Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (5 bulan);
- Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21;
- Pajak penghasilan pasal 21 atas gaji untuk bulan – bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
- Pajak penghasilan pasal 21 terutang atas imbalan gaji untuk bulan – bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b.

b. Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut diatas, maka cara penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan diatas dengan memperhatikan ketentuan;

- apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa haji sebulan, maka untuk penghitungan pajak penghasilan pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :

1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan empat
2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan dua puluh enam

- Pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan pajak penghasilan pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan pajak penghasilan pasal 21 sebulan dibagi 26.

- 4) Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya, atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan Pada Umumnya diberikan Sekali Saja atau Sekali Setahun
- a. Tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17.
 - b. Terlebih dahulu dihitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

- c. Kemudian dihitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - d. Selisih antara pajak penghasilan pasal 21 menurut penghitungan butir 2 dan butir 3 adalah pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - e. Dalam hal penerima penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, bonus, dan premi tersebut adalah mantan pegawai, maka pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- 5) Imbalan atas Jasa atau Kegiatan yang jumlahnya tidak Dihitung atas Dasar Banyaknya Hari yang diperlukan untuk Menyelesaikan Jasa atau Kegiatan yang Diberikan
- Fenghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang terdiri dari :

- a. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - b. olahragawan
 - c. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator;
 - d. pengarang, peneliti, dan penterjemah;
 - e. pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran;
 - f. kolportir iklan;
 - g. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
 - h. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- Dilakukan dengan cara mengalikan tarif pasal 17 dengan penghasilan bruto.
- 6) Honorarium Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas yang Tidak Merangkap Pegawai Tetap
- Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, dihitung dengan cara mengalikan tarif pasal 17 dengan penghasilan bruto.

7) Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, dan Bonus untuk Mantan Pegawai

Atas jasa produksi, tantiem, gratifikasi, dan bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan cara mengalikan tarif pasal 17 dengan penghasilan bruto.

8) Penghasilan Tenaga ahli

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 15% dengan perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto untuk tenaga ahli sebesar 40% dari penghasilan bruto.

9) Penghasilan yang Sebagian atau Seluruhnya diperoleh dalam Mata Uang Asing

Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, maka untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 harus dikurs terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara berkala yang berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan.

10) Pengambilan Dana Pensiun oleh Peserta Pensiun yang Dibayarkan oleh Penyelenggara Program Pensiun

- a. Tarif yang diterapkan adalah tarif pasal 17 Undang - Undang Pajak Penghasilan.
- b. Cara penghitungan :

Tarif Pasal 17 Undang - Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan penghasilan bruto berupa penerimaan dana pensiun.
- c. Apabila penarikan dana pensiun tersebut dilakukan beberapa kali dalam satu tahun takwim, pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tarif 5% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp 25,000,000.
 - Tarif 10% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif diatas Rp 25,000,000 sampai dengan Rp 50,000,000.
 - Tarif 15% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif diatas Rp 50,000,000 sampai dengan Rp 100,000,000.
 - Tarif 25% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif diatas Rp 100,000,000 sampai dengan Rp 200,000,000.
 - Tarif 15% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif diatas Rp 200,000,000.

2.5 Pengertian dan Tujuan Perencanaan Pajak

2.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2006:7) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanaan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B. (1994:300) sebagai berikut : “ *Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax: option aimed at the minimization of tax liability in curren and future tax periods.* ”

Sedangkan menurut Lyons Susan M (1996:303) sebagai berikut : “ *Tax planning is arrangement of a person’s business andlor private affairs in order to minimize tax liability.* ”

2.5.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2006:7) tujuan dari pada *tax planning* adalah merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang - undang, maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena hakikat ekonomis kedua - duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan

dengan memanfaatkan hal - hal yang tidak diatur (*loopholes*). Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh dengan :

- a. Mengambil keuntungan sebesar - besarnya dan ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan. Dalam peraturan undang - undang perpajakan banyak terdapat pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan. Contoh pengurangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak dapat dilakukan seperti misalnya : menjelang akhir tahun diketahui bahwa jumlah pajak yang terutang cukup besar. Untuk mengurangi jumlah ini perusahaan dapat mengurangi dengan menambah jumlah biaya misalnya biaya pendidikan, biaya perbaikan kantor dan biaya pemasaran.
- b. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk - bentuk perusahaan yang tepat. Bila dilihat dari segi perpajakan bentuk usaha perorangan, firma, dan kongsi adalah bentuk yang lebih menguntungkan dari pada Perseroan Terbatas (PT). Pajak penghasilan atas PT dikenakan dua kali, pertama : pengenaan pajak dapat dikenakan pada saat penghasilan diterima, kedua : pajak dikenakan lagi pada saat pemilik menerima dividen.
- c. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang dapat dihapus.
- d. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak.

- e. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa dari beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila mungkin pembayaran bisa ditunda. Penghasilan yang dikenakan tarif 35% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun yang bersangkutan.

Menurut Harry Graham Balter (2001:24) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah sebagai berikut :

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah berhasil atau tidak, untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Penyelundupan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah berhasil atau tidak, untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang – undangan perpajakan.

Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan menyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable income*) secara seksama, dengan demikian bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor non pajak yang material untuk mendeteksi apakah, kapan, bagaimana, dengan siapa dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.

2.6 Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak Terutang Badan

2.6.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh Pemberi Kerja

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2006:93) pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

2.6.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Metode *Gross-up*

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2006:97) metode *gross-up* untuk menentukan tunjangan pajak atas dasar penghasilan kena pajak (PKP), harus memilih di lapisan mana metode *gross-up* digunakan. Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut :

$$\text{Lapisan ke-1} = \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0.95}$$

$$\text{Lapisan ke-2} = \frac{(\text{PKP} \times 10\%) - \text{Rp } 1,250,000}{0.90}$$

$$\text{Lapisan ke-3} = \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - \text{Rp } 3,750,000}{0.85}$$

$$\text{Lapisan ke-4} = \frac{(\text{PKP} \times 25\%) - \text{Rp } 13,750,000}{0.75}$$

$$\text{Lapisan ke-5} = \frac{(\text{PKP} \times 35\%) - \text{Rp } 33,750,000}{0.65}$$

2.6.3 Pemberian Tunjangan Makan atau Makan Bersama

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang - Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 makanan dan minuman bagi karyawan sudah boleh dibiayakan di pajak penghasilan badan (*deductible expense*). Jika dengan pemberian tunjangan makan akan mengakibatkan bertambahnya pajak penghasilan pasal 21. Tetapi kalau menggunakan catering akan timbulnya pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif 1,5% dari penghasilan bruto.

2.6.4 Pemberian Tunjangan Kesehatan atau Diberikan Fasilitas Pengobatan

Menurut Ery Suandy (2006:135) dalam hal pemberian tunjangan kesehatan atau fasilitas pengobatan perusahaan dapat memilih tiga alternatif berikut ini :

- 1) Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu.
- 2) Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin, baik sakit maupun tidak sakit.
- 3) Karyawan diikutsertakan dalam asuransi kesehatan sehingga jika karyawan bersangkutan sakit, klaim dapat dilakukan ke perusahaan asuransi.

2.6.5 Pemberian Uang Saku secara Lump – Sum atau Reimbursement

Menurut Erly Suandy (2006:136), pengertian *lump – sum* disini perusahaan memberikan sekaligus dalam jumlah tertentu tanpa harus dimintakan pertanggungjawaban dan bukti atas penggunaannya. Sedangkan pengertian *reimbursement* disini pembayaran yang disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dananya dengan meminta bukti pengeluaran.

2.6.6 Pemberian Rumah Dinas atau Diberikan Penggantian Sewa Rumah Dinas

Menurut Erly Suandy (2006:136), kesejahteraan perumahan untuk karyawan dapat diberikan dalam bentuk perusahaan menyediakan rumah dinas atau perusahaan memberikan tunjangan perumahan.

2.6.7 Pemberian Pakaian Seragam dan Natura Lainnya

Menurut Erly Suandi (2006:136), pemberian pakaian seragam dapat diberikan kepada karyawan baik dalam bentuk pakaian seragam sehubungan dengan lingkungan kerja maupun seragam karyawan pada umumnya.